

**ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA ATAS
DASAR NOVUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH
AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36 PK/PID/2013)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
Ismail Eka Syahril
NIM. E0011166**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA ATAS DASAR
NOVUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM
MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 36 PK/PID/2013)**

Disusun Oleh :
ISMAIL EKA SYAHRIAL
NIM. E0011166

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Dosen Pembimbing

Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

NIP. 196280209 198903 1001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA ATAS DASAR NOVUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36 PK/PID/2013)

Disusun Oleh :
Ismail Eka Syahril
NIM : E0011166

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 26 Juli 2016

DEWAN PENGUJI

1. Kristiyadi, S.H., M.Hum (.....)
NIP. 19581225 19860 1 1001
Ketua
2. Edy Herdyanto, S.H., M.H (.....)
NIP. 19570629 19850 3 1002
Sekretaris
3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 196280209 19890 3 1001
Anggota

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNS,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ismail Eka Syahrial

NIM : E0011166

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) berjudul: **ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA ATAS DASAR NOVUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36 PK/PID/2013)** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan Hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

Ismail Eka Syahrial

NIM. E0011166

ABSTRAK

Ismail Eka Syahrial, E0011166. ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA ATAS DASAR NOVUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36 PK/PID/2013). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana atas dasar *novum* sudah sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP serta untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara penipuan sudah sesuai Pasal 266 KUHAP.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknis analisis deduksi silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan alasan pengajuan peninjauan yang diajukan oleh terpidana atas dasar *novum* sudah sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. *Novum* yang dimaksudkan berupa Surat Akta Pembagian Hak Bersama No. 648/kec/Kepanjen/2007 tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007, tertanggal 16 Februari 2007 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sama sekali tidak disentuh pada saat pemeriksaan barang bukti dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara penipuan sudah sesuai Pasal 266 KUHAP. Dimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam memeriksa dakwaan kesatu yang keliru dan salah kaprah serta kurang cukup mempertimbangkan. Serta terjadinya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Disamping pula terdapatnya *novum* yang belum mendapatkan perhatian Majelis Hakim.

Kata Kunci : Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali, *Novum*, Perkara Penipuan, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Ismail Eka Syahrial, E0011166. 2016. THE REASON THE SUBMISSION REVIEW CONVICT ON THE BASIS OF THE LEGAL CONSIDERATIONS AND NOVUM IN THE SUPREME COURT IN THE MATTER OF THE FRAUD IS DISCONNECTED (CASE STUDY SUPREME COURT VERDICT NUMBER 36 PK/PID/2013). (Thesis). Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.

This research aims to find out whether the reason for the submission of a review by the convicted person on the ground of novum is in compliance with article 263 paragraph (2) letter a Code Of Criminal Procedure as well as to find out whether the legal consideration of Supreme Court Justices grant the petition for review in the case of fraud is in compliance with article 266 Code Of Criminal Procedure.

Types of legal research this is a normative legal research that is both prescriptive and applied. The authors of the research approach used in this research is a case approach. Types and sources of legal materials in the research is to be the primary legal materials and legal secondary materials. Legal materials collection techniques in this research is the study of librarianship or study document. Analysis techniques that writers use i.e. syllogism deduction of technical analysis.

Based on the research results and discussion conclusion the reasons the submission review presented by the convicted person on the ground of novum is in compliance with article 263 paragraph (2) letter a Code Of Criminal Procedure. Novum intended form of the letter Shared Rights Division Act No. 648/kec/Kepanjen/2007 dated January 10, 2007 and the deed of Sale number: 780/Kec/Kepanjen/2007, dated 16 February 2007 by the State Court judge Kepanjen not at all touched upon examination of the evidence in the trial, so excuse the submission review by the defendant.

Legal consideration of Supreme Court Justices grant the petition for review in the case of fraud is in compliance with article 266 Code Of Criminal Procedure. Where the legal consideration of Supreme Court justices is a State Court judge Kepanjen Assembly in examining the claim is considered wrong and misguided as well as lacking enough considering. As well as the occurrence of a kekhilafan judge or confusion is real. In addition, there is also the novum of yet get the attention of the Tribunal judges.

Keywords : The Reasons The Submission Review, Novum, The Case Of Fraud, Legal Consideration Of Supreme Court Justices

HALAMAN MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai maka (bekerjalah) hingga engkau letih, Dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap.

(Q.S. Al Insyirah ayat 5-8)

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya.” (Ali Bin Abu Thalib)

“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” (Kahlil Gibran)

**“The only medicine for suffering, crime, and all the other woes of mankind, is wisdom.”
(Thomas Huxley)**


**“Kesederhanaan adalah pengalaman yang sangat berharga di dunia.”
(Leonardo Da Vinci)**

“Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, sehingga kau tidak menyesal di kemudian hari.” (Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Keluargaku tercinta, khususnya Ibu Enny Rosana dan Bapak Maskuri yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungannya agar Penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Maret Surakarta;
3. Semua pihak yang telah mendukung Penulis sampai Penulisan Hukum ini selesai.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, segala nikmat, dan kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Atas Dasar Novum Dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Penipuan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 Pk/Pid/2013)”**. Penulisan Hukum (Skripsi) ini sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati, semoga kebaikan pihak-pihak yang telah membantu akan dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih saya haturkan terutama kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Penulis atas rahmat, ridho, dan kemudahan-Nya sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Adriana Grahani Firdausy S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan ilmu, tenaga, dan waktu untuk diskusi, serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan dasar dalam Penulisan Hukum ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Tim Pengelola Penulisan Hukum, bagian kemahasiswaan, bagian akademik, bagian transit, bagian perpustakaan, dan bagian tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas bantuan dan kerjasamanya.

8. Seluruh keluarga besar penulis, khususnya kedua orang tua penulis, Ibu Enny Rosana dan Bapak Maskuri, atas doa, cinta, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanannya selama ini yang tak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Orang-orang sekitar lingkungan penulis yang selalu memotivasi dan menemani penulis melalui dorongan, kritik-kritik pedas, dan keceriaannya selama ini agar penulis dapat segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini, keluarga kedua sekaligus sahabat-sahabat dari Komunitas Visual shOck Community, Rama Pramu Wicaksono, Al Wasilah Untung Sukowati, Calvin Oktaviano Adinugraha, Aryoko Abdurachman, Loresta Cahyaning Lintang, Gayanti Satuti Andriati, Aruni Amalia, Rizqa Zuhra Andriyatsari, Aries Mawarni Putri, Rivay, Alan, Ana, Ardhadedali, Nuriya, Metty, Mukhtar, Neva, Aji, Uta, Dela, Risma, mbak Astrid, Rista, Yessica.
10. Seluruh warga Desa Tanggan dan keluarga Bapak Tri Anwar selaku Kepala Desa Tanggan yang telah memberikan doa/motivasi untuk kelancaran penulisan skripsi, serta sahabat KKN Reguler 2015 Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen (Fian, Heri, Dina, Dinda, Shanti, Ayiek, Intan, dan Yuni) atas kebersamaan selama sebulan menjalankan tugas KKN dengan baik.
11. Seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, serta sahabat Magang Mandiri (Diko, Benaya, Yusuf, Dian) setelah sebulan bersama mencari ilmu dan pengalaman magang yang telah mendukung penulisan hukum.
12. Sahabat-Sahabat Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas yang memotivasi untuk penyelesaian penulisan hukum.
13. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu memberikan informasi berharga bagi percepatan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhir kata, Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, Juni 2016

Penulis

Ismail Eka Syahril

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Umum tentang Pembuktian	14
a. Pengertian Pembuktian	14
b. Tujuan Pembuktian	14
c. Alat Bukti dan Barang Bukti	15
d. Asas-Asas Pembuktian	15
e. Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP	16
2. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	19
a. Pertimbangan Yuridis	19
b. Pertimbangan Non Yuridis	22
3. Tinjauan Umum tentang Putusan	24
a. Pengertian Putusan Hakim	24
b. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim	25
c. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	27

4. Tinjauan Umum tentang Penipuan	30
a. Pengertian Penipuan	30
b. Unsur-Unsur Penipuan /.....	31
c. Perbedaan Penipuan dan Penggelapan	31
5. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum	33
a. Pengertian Upaya Hukum	33
b. Jenis Upaya Hukum	33
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
1. Identitas Terpidana	40
2. Kasus Posisi	40
3. Dakwaan	41
4. Tuntutan Pidana	44
5. Putusan Pengadilan Negeri	44
6. Putusan Mahkamah Agung	45
7. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali	46
8. Bukti yang Belum Diperhatikan Oleh Hakim	47
9. Kekhilafan Hakim	52
B. Pembahasan	54
1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Novum Terhadap Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP	54
2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Penipuan Terhadap Pasal 266 KUHAP	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	